

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berjalannya pelaksanaan kenegaraan, sering kali terdapat ancaman dari luar yang mengancam sektor pertahanan dan keamanan negara. Bentuk ancaman tersebut dapat berupa aksi terorisme dan gerakan radikalisme oleh organisasi teroris. Dimana salah satu organisasi teroris yang melancarkan aksi ekstremis hingga lingkup internasional adalah *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS). Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang terdampak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berita di berbagai media massa yang menyiarkan mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS. Sebelumnya, ISIS merupakan organisasi teroris dengan menerapkan dan menjalankan ideologi garis keras dengan prinsip jihad dan melakukan tindakan kekerasan kepada anggota dan musuhnya.¹ Ideologi yang diperkenalkan oleh ISIS dapat mengganggu kedaulatan suatu negara, dampak dari gerakan tersebut dapat dirasakan di kawasan Asia Tenggara, terutama negara Indonesia.² Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa gerakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu seperti pengeboman Pos Polisi dan Starbucks di persimpangan Sarinah Jakarta, pengeboman Mapolresta Surakarta, dan pengeboman Gereja Santa Maria Surabaya. Kesemuanya berkaitan dengan ideologi radikal dan terorisme dari pemahaman jihad ISIS.

Terdapat isu rencana WNI eks ISIS yang ingin kembali ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Bukan tanpa sebab, kabar rencana tersebut terjadi karena kekalahan ISIS itu sendiri atas pemerintahan demokratik Suriah yang didukung oleh berbagai negara. Berdasarkan pengumuman *Reuters*, Pasukan Demokratik Suriah atau *Syrian Democratic Forces* (SDF) yang dibantu oleh Amerika

¹ Bleker, Agnes Dyah Ayu Cahyani, 2020. Analisis Yuridis Pro Dan Kontra Kepulangan Orang Indonesia Eks Isis Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Bachelor Thesis, Universitas Pelita Harapan Surabaya*, p. hlm 1.

² Baiquni, Muhammad Iqbal, Heni Rosida & Ahsana Nadiyya, 2021. Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(1), hlm 15. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.538>

Serikat mengatakan kelompok Militan *Islamic State in Iraq and Syria* sudah dinyatakan kalah total dan operasi militer terhadap mereka dianggap resmi berakhir pada Sabtu 23 Maret 2019.³ Kondisi kekalahan ISIS tersebut menjadi pemicu bagi WNI yang sebelumnya pergi meninggalkan Indonesia ke Irak dan Suriah untuk ikut serta dengan ISIS, kemudian berpikir untuk kembali ke tanah air Indonesia. Polemik ini tentunya menimbulkan perdebatan di negara Indonesia. Ada 2 (dua) pandangan pada masalah wacana WNI eks ISIS pulang ke Indonesia, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok yang kontra didasari dengan argumen bahwa kepulangan mereka akan membawa dampak buruk pada masyarakat Indonesia. Sementara itu, kelompok yang pro didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi tanpa melihat status WNI yang telah mendukung ISIS.⁴

Selain itu, pihak kontra mendasari dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 23 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena “masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden” sehingga mereka sepatutnya berstatus tanpa kewarganegaraan. Sedangkan, pihak pro menyatakan bahwa ISIS bukan merupakan suatu negara karena tidak punya unsur-unsur tetap dalam pembentukan suatu negara, maka WNI eks ISIS tersebut tidak bisa kehilangan kewarganegaraannya begitu saja.⁵ Menanggapi permasalahan ini, Presiden mengadakan rapat kabinet tertutup dimana Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, hal ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 11 Februari 2020 yang lalu, diperkuat

³ <https://news.detik.com/internasional/d-4480352/pasukan-demokratik-suriah-nyatakan-isis-telah-dikalahkan-total>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁴ Sumawiharja, Farhan Arif & Adis Imam Ismunandar, 2020. Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), hlm 99.

⁵ Suhara, Ade Idra & Tunziah Tunziah, 2021. Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), hlm 94. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768)

dengan pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa WNI eks ISIS itu kini menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan.⁶

Kabar terbaru pada tanggal 15 September 2021, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengatakan ada kemungkinan pemerintah Indonesia membawa pulang anak dari warga negara Indonesia yang menjadi bekas ISIS. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa selama konflik Irak dan Suriah oleh ISIS berlangsung terdapat 2.113 WNI yang pergi ke Irak dan Suriah dengan rincian 111 orang meninggal dunia, 195 orang kembali ke Indonesia, 556 orang dideportasi, dan 1.251 orang termasuk perempuan dan anak-anak masih berada di zona konflik tersebut.⁷ Namun, hal tersebut merupakan persoalan yang harus dilihat juga dari sisi kemanusiaannya, WNI tersebut bukan serta-merta berangkat tanpa sebab-musabab berpindah tempat ke wilayah ISIS.⁸

Dalam peristiwa yang sekarang ini berjumlah lebih dari 1.200 WNI, di dalamnya terdapat perempuan dan anak-anak yang mungkin saja dibawa oleh kepala keluarganya (suami/ayah) tanpa mengetahui apa-apa. Tak jarang keluarga baik istri maupun anak mereka dilibatkan dalam perjuangan mereka, kini perempuan maupun anak-anak dalam kondisi terdampar.⁹ Hingga saat ini, Indonesia belum menindaklanjuti sikap terhadap sejumlah nasib WNI eks ISIS yang masih berada di Irak dan Suriah. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu sejak isu ini muncul per Februari 2020, belum ada petunjuk kapan mereka akan dipulangkan. Historisnya, peristiwa ini bukan terjadi sekali ini saja karena pemerintah Indonesia juga pernah memulangkan 18 WNI eks ISIS ke Tanah Air pada 2017 silam. Sejak tahun 2016 hingga 2019, sebanyak 196 WNI eks ISIS beserta anak-anak mereka dideportasi ke Indonesia dari sejumlah negara.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214210132-32-474848/penolakan-wni-eks-isis-dan-ujung-jalan-program-deradikalisasi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915212648-12-694956/bnpt-buka-peluang-jemput-anak-wni-eks-isis>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022

⁸ Rusdi, Moh Ramdan, 2020. Status Kewarganegaraan WNI yang Bergabung Dengan ISIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(17), hlm 1957.

⁹ Maryani, Lina & Tabah Sulisty, 2021. Pemulangan “Warga Negara Indonesia eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)” Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), hlm 498. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>

Langkah ini berbeda dari kebijakan saat ini dimana pemerintah Indonesia menolak kepulangan WNI eks ISIS yang saat ini masih berada di Suriah dan sekitarnya.¹⁰

Berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan merujuk pada Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Pasal 3. Selain hukum nasional, dalam permasalahan ini perlu juga untuk melihat dari hukum internasional. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) *by the United Nations General Assembly resolution 217A in Paris on 10 December 1948 Article 3*. Diperkuat dengan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) *by the United Nations General Assembly resolution 2200A (XXI) on 16 December 1966* dimana telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 oleh pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak–Hak Sipil dan Politik) pada Pasal 24 ayat (1) dan (3). Secara jelas dalam hukum di Indonesia maupun internasional telah diatur dan dikatakan bahwa setiap anak mempunyai hak keperdataan dalam kehidupannya yang mana hak keperdataan itu dapat berupa hak hidup dan hak kewarganegaraan. Terlihat jelas bahwasanya terdapat keserasian antara hukum nasional dengan hukum internasional. Perlu digarisbawahi bahwa hukum diciptakan semata–mata untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹¹

Berlandaskan dasar hukum nasional dan hukum internasional di atas, maka sejatinya seorang anak memiliki hak keperdataan berupa hak hidup dan hak kewarganegaraan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara. Namun, keputusan pemerintah Indonesia yang enggan memulangkan anak WNI eks ISIS dapat dikatakan telah mencederai konstitusi dan hukum nasional maupun internasional. Sebab anak–anak tersebut tentunya tidak memiliki pilihan lain selain ikut dengan orang tua mereka. Akibatnya, hak dari anak–anak tersebut

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023

¹¹ Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 32.

untuk mendapatkan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi terabaikan.¹² Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun penulisan yang berjudul Hak Keperdataan Anak Warga Negara Indonesia Yang Tergabung Dengan Organisasi Teroris Internasional. Dalam hal ini, hak keperdataan yang dikaji berfokus meliputi hak hidup dan hak kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi penulisan ini, maka dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana Hak Keperdataan Anak Warga Negara Indonesia yang Tergabung dengan ISIS sebagai Organisasi Teroris Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat Dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Hak Keperdataan Anak Warga Negara Indonesia yang Tergabung dengan ISIS sebagai Organisasi Teroris Internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dan berfokus pada:

1. Hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional.
2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional.

¹² Rapik, Mohamad & Bunga Permatasari, 2020. Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), hlm 294.

- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional serta sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan untuk dijadikan rujukan atau referensi terhadap penelitian serupa pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dalam bidang hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan instansi yang berwenang, baik Pemerintah Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan hukum maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai praktisi yang mengatur warga negara keluar–masuk negeri mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana perlu diketahui pengertian dari metode tersebut adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan–bahan hukum utama dengan cara menelaah

asas–asas hukum, konsep–konsep hukum, dan teori–teori hukum serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹³

2. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang–undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴ Maka, fokus peneliti dalam menyusun penulisan ini merujuk pada Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst., *Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States*, *The Universal Declaration of Human Rights 1948*, *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, dan *Convention on the Rights of the Child 1990*.

Selain itu, penulisan ini juga dikaji dengan menghubungkan asas–asas atau konsep–konsep atau teori–teori hukum yang selaras dengan tema penulisan ini seperti konsep hak keperdataan absolut berupa hak hidup, konsep perlindungan hak anak, asas–asas kewarganegaraan, asas *Ius sanguinis* dan *Ius soli*, asas *Cogitationis poenam nemo patitur*, istilah *stateless* atau *bipatride*, doktrin ilmu negara terkait unsur–unsur negara, doktrin ilmu hukum internasional, dan konsep upaya hukum dengan teori perlindungan hukum. Selain itu, dibahas juga dengan adanya keterkaitan antara kasus–kasus serupa, yaitu dalam rentang tahun 2016–2019

¹³ Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah dalam Fitrah, Farrel Alanda, 2021. Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Journal of Law (SIGn Jurnal Hukum)*, 2(2), hlm 128.

¹⁴ Fatahaya, Shafira & Rosalia Dika Agustanti, 2021. Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), hlm 509. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>

pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum dengan mengembalikan WNI eks ISIS pulang ke tanah air dimana salah satunya pernah terjadi pada tahun 2017 silam sebanyak 18 WNI eks ISIS sekaligus.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merujuk pada pendapat ahli Peter Mahmud Marzuki bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas yang mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Oleh karena itu, penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- iii. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- v. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- vi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- vii. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

¹⁵ Peter, Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 141.

- x. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme;
- xi. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Pada Terorisme;
- xii. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- xiii. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 Oktober 2014;
- xiv. *Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States*;
- xv. *The Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- xvi. *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*;
- xvii. *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966* diratifikasi dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak–Hak Sipil dan Politik;
- xviii. *Convention on the Rights of the Child 1990* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak–Hak Anak; dan
- xix. *United Nations Security Council Resolution* atau Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Nomor 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini yang secara garis besarnya merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar atau asas hukum, pandangan/doktrin para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan kamus hukum.¹⁶ Dimana dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terkait untuk menunjang tema penulisan ini sebagai berikut:

- i. Penjelasan dari peraturan perundang–undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- ii. Buku teks yang menjelaskan tentang ilmu hukum perdata terutama hak keperdataan dan hak kewarganegaraan;
- iii. Hasil–hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah;
- iv. Jurnal ilmiah;
- v. Pendapat ahli;

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum ini pada pokoknya sebagai penunjang yang mencakup bahan–bahan dengan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus, internet, dan lain–lain.

4. Cara Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur–literatur ilmiah.¹⁸ Ditambahkan menurut Sugiyono yang menuturkan bahwa studi kepustakaan juga berkaitan dengan referensi lain yang dapat berupa nilai,

¹⁶ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, hlm 60.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 30.

¹⁸ Sugiyono dalam Ramanda, Riskha, Zarina Akbar & RA Murti Kusuma Wirasti, 2019. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), hlm 124.

budaya, dan norma yang berkembang pada situasi yang diteliti.¹⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data bersifat sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan atau literatur–literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, catatan, dan data internet yang terkait dengan topik pada penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Kemudian data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari ketiga bahan hukum dan studi kepustakaan tersebut akan dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Adapun pengolahan data secara kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan cara mengorganisasikan data yang digunakan mencakup pengumpulan data, reduksi, analisis serta interpretasi data yang kemudian disampaikan melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan suatu penelitian.²⁰ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran–gambaran (deskripsi) dengan kata–kata atas temuan–temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²¹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan–bahan hukum yang telah diolah.²² Dengan demikian, analisis data penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari data hak keperdataan anak warga negara Indonesia yang tergabung dengan ISIS sebagai organisasi teroris internasional yang disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran jawaban dari hasil penelitian.

¹⁹ Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 19th ed. Bandung: CV Alfabeta, hlm 291.

²⁰ Suyanto, Heru, Heru Sugiyono & Ilvana Oktalia, 2020. Implementasi Eksekusi Putusan Bani dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), hlm 313. <http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>

²¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 19.

²² Muhaimin, Op. Cit., hlm 68.